



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PROGRAM
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis pada Diktum KESEMBILAN, Menteri Dalam Negeri memerintahkan untuk membuat Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Penyelenggaraan Nomor 28 Tahun 1999 tentang Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan di Barito Kuala yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kecamatan.
7. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta lengkap dan daftar, mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya.

12. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/ Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pembebanan biaya dalam kegiatan Persiapan PTSL kepada masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengeluarkan biaya dalam rangka kegiatan Persiapan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis kegiatan PTSL;
- b. pembebanan biaya;
- c. kewajiban;
- d. sosialisasi; dan
- e. pengawasan.

BAB III
JENIS KEGIATAN PTSL

Pasal 4

Jenis kegiatan yang memerlukan pembiayaan dalam pelaksanaan PTSL terdiri dari :

- a. penyiapan dokumen;
- b. pengadaan dan/atau pemasangan patok dan materai; dan
- c. operasional Panitia PTSL Desa/Kelurahan.

Pasal 5

Kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kegiatan pembiayaan dokumen berupa surat pernyataan yang dibuat pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan paling sedikit berisi :

- a. keterangan tentang tidak adanya sengketa;
- b. riwayat pemilikan/penguasaan tanah yang diperoleh dari hibah/jual beli/waris;
- c. tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa; dan
- d. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.

Pasal 6

- (1) kegiatan pengadaan dan/atau pemasangan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan dan/atau pemasangan 4 (empat) buah patok batas sebagai tanda batas bidang tanah dan 4 (empat) buah materai sebagai pengesahan surat pernyataan.
- (2) Dalam hal patok bidang tanah dan materai melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tambahan pembiayaan patok bidang tanah dan materai dibebankan pada Masyarakat pemohon PTSL yang ditetapkan dalam musyawarah Bersama Panitia PTSL Desa/Kelurahan dan masyarakat pemohon PTSL.
- (3) Tambahan pembiayaan patok bidang tanah dan materai oleh Masyarakat pemohon PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi jumlah nilai yang ditetapkan oleh Pemerintah, sesuai Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.
- (4) Bagi Masyarakat yang sudah mengadakan atau memasang patok dengan lengkap sesuai dengan batas bidang tanahnya dan membubuhkan materai cukup pada dokumen yang diperlukan tidak dikenakan biaya lagi untuk keperluan yang sama.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 7

- (1) Operasional Panitia PTSL Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :
 - a. biaya penggandaan dokumen;
 - b. biaya sosialisasi dan operasional sekretariat panitia PTSL;
 - c. transportasi Panitia PTSL Desa/ Kelurahan dalam rangka pengajuan atau perbaikan dokumen yang diperlukan.
- (2) Panitia PTSL Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Petugas; dan
 - e. Pembantu penunjuk batas bidang tanah.
- (3) Panitia PTSL Desa/Kelurahan jabatan ketua, sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dari unsur Pemerintah Desa.
- (4) Panitia PTSL Desa/Kelurahan jabatan pembantu penunjuk batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dari unsur masyarakat.
- (5) Panitia PTSL Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB IV
PEMBEBANAN BIAYA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pembebanan biaya persiapan PTSL merupakan beban dan tanggungjawab sepenuhnya oleh masyarakat pemohon PTSL.

Bagian Kedua
Besaran Biaya

Pasal 9

- (1) Besaran biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per satu bidang tanah yang dimohonkan.
- (2) Masyarakat Penerima Sertifikat Hak Atas Tanah melalui program PTSL wajib dikenakan biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB V
KEWAJIBAN

Pasal 10

Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat Peserta PTSL.

Pasal 11

- (1) Panitia PTSL Kelurahan/Desa wajib mempertanggungjawabkan biaya kegiatan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan didukung dengan administrasi pencatatan keuangan dan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Pertanggungjawaban Panitia PTSL Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Forum Musyawarah Masyarakat Pemohon PTSL.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

BAB VI
SOSIALISASI

Pasal 12

Kegiatan Sosialisasi Program PTSL dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan Desa dengan melibatkan atau bekerjasama dengan kantor pertanahan dan instansi terkait.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PTSL di Desa/Kelurahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 18 April 2024


Pj. BUPATI BARITO KUALA,
MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 18 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 18